



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1072/Pdt.G/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor:1072/Pdt.G/2010/PA. Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Agustus 2009
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa Kurang lebih sejak setahun yang lalu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- antara pemohon dan Termohon terdapat perbedaan paham dan perinsip.
- antara pemohon dan termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi dalam membina rumah tangga.
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 25 Agustus 2010 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Buku Kutipan Akta Nikah berikut Photokopinya dari Kantor Urusan Agama kabupaten Bekasi tertanggal 3 Agustus 2009 (Bukti P-1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Saksi 1

SAKSI SATU. -----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- . Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku paman Pemohon
- . Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah
- . Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah pisah tidak tinggal serumah lagi sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang, sebabnya saksi tidak tahu.
- . Bahwa saksi maupun orang tua kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar pemohon dan termohon rukun namun tidak berhasil.

Saksi 2 :

SAKSI DUA

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kadung termohon
- . Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri
- . Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon merasa sudah tidak urus oleh pemohon meskipun telah mengikuti kemauan pemohon untuk tinggal di rumah orang tua pemohon, akhirnya sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang antara pemohon telah tidak tinggal satu rumah lagi.
- . Bahwa saksi maupun kedua orang tua pemohon dan termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anantara pemohon termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kabupaten Bekasi (bukti P.1)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975,serta perma no ml tahun 2008 majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara maupun juga telah diupayakan lewat jalur mediasi dengan seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Cikarang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya sejak 6 bulan yang lalu mereka telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang bahwa termohon telah meberikan jaweaban secara lisan yang pokonya membenarkan dalil dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" -----

Menimbang bahwa tentang akibat cerai keudua belah pihak telah sepakat membuat Surat perjanjian tertanggal 13 januari 2011, majlis hakim berpandangan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar hokum dan dibuat oleh kdua belah pihak serta mediator yang memediasinya, maka dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan tal;ak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON)di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang .
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian bersama tertanggal 13 januari 2011;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 20 januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 shafar 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang terdiri dari DRS. H. Ach. Edy Rawidy, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ayip, MH dan Praptiningsih, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Shodiqin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ayip, MH.

DRS. H. Ach. Edy Rawidy, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praptiningsih, SH

Panitera Pengganti

Drs Shodiqin

Perincian Biaya Perkara :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan pemohon	Rp. 75.000,-
4. Panggilan termohon	Rp. 75.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp. 241.000,-